



Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Revocation and Limitation of Citizens' Political Rights in Elections: A Form of Violation of Human Rights

Muh. Sabaruddin Sinapoy

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari

E-mail: sabaruddinsinapoy@yahoo.com

Safri Sofwan Sanib

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari

E-mail: safri-sanib@yahoo.co.id

Abstract: *The right to elect and be elected constitutes the constitutional rights of citizens recognized as part of the right to equal position in law and government as guaranteed by the 1945 Constitution. As a constitutional right, the guarantee of the implementation of these rights is regulated in the Law concerning elections of central and regional legislatures, elections President and Vice President and regional head elections. The right arrangement is among the two paradigms that are mutually pro and contra responding to the revocation and limitation of citizens' political rights in general elections.*

Keyword: *restrictions on political rights; general elections; human rights violations*

Abstrak: *Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin UUD 1945. Sebagai hak konstitusional, jaminan pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang terkait pemilu anggota legislatif pusat dan daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan kepala daerah. Pengaturan hak itu berada di antara dua paradigma yang saling pro dan kontra menanggapi pencabutan dan pembatasan hak politik warga negara dalam pemilihan umum. Hak warga negara untuk turut dipilih dan memilih dalam pemilihan umum merupakan bagian dari hak politik.*

Kata kunci: *pembatasan hak politik; pemilihan umum; pelanggaran HAM*

PENDAHULUAN

Sejarah pemberantasan korupsi mencatat banyak pelaku korupsi yang berlatar belakang pejabat publik dikenakan sanksi pidana kemudian berstatus terpidana, akan tetapi kembali bangkit lagi dan eksis didunianya (baik jabatan negeri maupun jabatan publik) untuk kembali mendapatkan jabatan/atau kedudukan berstatus tersangka dan terpidana pun masih berusaha eksis menduduki jabatan di eksekutif dan penyelenggara negara seperti di antaranya; Azirwan (terpidana suap terhadap anggota DPR-RI Al Amin Nasution yang kemudian menjadi Kadis Kelautan & Perikanan Prov. Kepri), Beberapa eks anggota DPRD Prov. Papua Barat di antaranya: Jimmi Damianus Idjie, Chaidir Jafar, Robert Riwu dkk. (kesemuanya adalah anggota DPRD Papua Barat periode 2009-2014 adalah terpidana korupsi penyalahgunaan APBD Papua Barat 2011 sebesar Rp. 22 Milyar), Teddy Tengko (Bupati Kab. Kepulauan Aru terkait Terpidana Korupsi APBD dari Maluku Utara yang masih bersikukuh untuk menjabat).¹ Beberapa contoh nama-nama tersebut di atas yang akhirnya oleh pengadilan dicabut hak politiknya untuk memilih dan dipilih. Ironisnya, lembaga penyelenggara pemilihan umum (atau yang disebut KPU) ikut melarang setiap warga negara yang hak politiknya telah dicabut oleh pengadilan yang kemudian ketentuan tersebut dimuat dalam peraturan KPU.

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi sangat menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya termasuk ketika diadakannya pesta demokrasi atau pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu). Kemudian, pemerintah juga memberikan kesempatan yang luas pada setiap warga negaranya untuk memperjuangkan hak-haknya secara kolektif, serta untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bentuk perhatian lainnya juga diberikan negara kepada warga negaranya yaitu hak untuk memilih dan dipilih (selanjutnya disebut hak pilih aktif dan pasif), hak pilih aktif merupakan keputusan untuk memilih yang dilakukan masyarakat secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan dengan dilakukannya Pemilu. Hak pilih aktif bersifat lintas batas, oleh karena itu siapa pun dalam hal ini disebut sebagai setiap warga negara berhak memilih dalam Pemilu. Karena, hak warga negara untuk turut dipilih dan memilih dalam Pemilu merupakan bagian dari hak politik, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 ayat (1).

¹ Lihat Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1261 K/Pid.Sus/2015, hlm. 557.

Hak partisipasi warga dalam Pemilu (*general elections*) merupakan *ekspresi* dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.² Pemilu adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagai suatu proses proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.³

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari Pemilu, karena Pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.⁴ Hal ini menunjukkan pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁵ Selain itu, partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi.⁶ Berbicara masalah pencabutan hak politik tidak terlepas dari persoalan HAM, dalam konstitusi dinyatakan pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945⁷ sebagai hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih merupakan salah satu prasyarat *fundamental* bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Dieter Nohlen⁸ berpendapat bahwa: “*The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy*”.

Hak memilih dan dipilih adalah salah satu HAM yang harus dijaga keberlangsungannya. Masalah dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana Jaminan Hak Politik

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1983, hlm. 328.

³ Miriam Budiarto, “*Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*”, Jurnal Ilmu Politik, No. 10, Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm. 37.

⁴ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Liberty, 1993, hal. 94.

⁵ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1983, hlm. 9.

⁶ G. Bingham Powell, Jr., *Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence*, Cambridge: Harvard University Press, 1982, dikutip dari Hasyim Asy'ari, *Pendaftaran Pemilih di Indonesia*, Makalah Seminar Internasional “Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional”, Jakarta, 30 Maret 2011, hlm. 1.

⁷ Suharto, Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan, “*Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*”, dimuat Prosiding Bidang Pendidikan, Humaniora, dan Agama, Penguatan Kontribusi Institusi Pendidikan Tinggi Melalui Implementasi Hasil Riset Untuk Indonesia Berkemajuan, The 4th URECOL 2016, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (ISSN 2047-9189), 27 Agustus 2016, hlm. 242.

⁸ Dieter Nohlen, “*Voting Rights*”, 1995, dalam Seymour Martin Lipset (ed.), *The Encyclopedia of Democracy*, Volume IV, Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1995, hlm. 1353-1354, dikutip dari Hasyim Asy'ari, *Pendaftaran Pemilih di Indonesia*, Makalah Seminar Internasional “Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional”, Jakarta, 30 Maret 2011, hlm. 1.

Dalam Konstitusi? dan (2) Apakah Pencabutan dan Pelarang Hak Politik Untuk Memilih dan Dipilih Merupakan Pelanggaran HAM?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum *normative empirik*. Penelitian hukum *normative* menurut Peter Mahmud Marzuki⁹ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan *historis* (*historical approach*), pendekatan *komparatif* (*comparative approach*), dan pendekatan *konseptual* (*conceptual approach*). Sedangkan *normative empiris*,¹⁰ yakni penelitian *yuridis* dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data *sekunder* dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum *empiris* dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data *primer*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia (HAM)

Sejak lahirnya NKRI tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan HAM. Sikap tersebut termuat dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, juga Ketetapan MPR Tahun 1998, bahwa hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, *universal* dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, HAM melekat dalam diri manusia dan tidak dapat dihapuskan, serta merupakan hak kodrati, sehingga hak asasi¹¹ bersifat juga hak alami yang menegakkan sisi alamiah manusia (*natural human being*) yang tidak terpisahkan dengan dimensi kehidupan manusia (*inalienable rights*).

Maka, dasar daripada fundamental HAM di Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A sampai 28J. Menghormati dasar negara, maka setiap warga negara wajib

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 36.

¹¹ Mariam Budiarjo, *Op. cit.*, 2008, hlm. 120. Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Lihat juga dalam El Muhtaj Madja, *Dimensi-Dimensi HAM Menguraikan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2008, hlm. 1. Oleh karena itu, HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang guna mendorong terciptanya masyarakat yang menjadi ciri *civil society*. Lihat juga dalam El Muhtaj Madja, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 54. lihat juga Waih Anjari, "Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Komisi Yudisial*, *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 1 April 2015, hlm. 25. HAM ini bersifat fundamental, universal, dan tidak dapat dipisahkan dari manusia serta bersifat umum. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia yaitu HAM merupakan prasyarat yang harus ada dalam kehidupan manusia untuk dapat hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaannya.

pula untuk menjunjung tinggi penegakkan HAM. Secara harfiah, hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1, dan rumusan deklarasi HAM atau *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) dalam sidang PBB tahun 1948. Pada praktik penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak *constitucional* warga negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana.

Secara keseluruhan ketentuan-ketentuan tentang hak asasi yang telah diadopsi ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi internasional dan deklarasi *universal* tentang hak asasi manusia serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya. Berdasarkan hal tersebut, terbentuknya segala peraturan mengenai HAM sangat memberikan kesempatan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹²

Hak Politik Dalam Konstitusi

Negara merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, demokrasi dan perlindungan atas HAM, khususnya yang terkait dengan hak dipilih dan memilih yang selalu menjunjung tinggi HAM, menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya.¹³ Salah satu bagian dari HAM tersebut adalah hak politik untuk menduduki jabatan publik yang menunjukkan adanya suatu kebebasan dari hak politik dan sipil warga negara melalui Pemilu yang berkala dengan hak suara yang *universal* dan setara.¹⁴ Pengaturan mengenai konsep tersebut terdapat pada *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, yaitu pada Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Jadi, hak politik merupakan salah satu elemen substansial yang menentukan keberhasilan bangunan negara hukum, perlindungan HAM, demokrasi dalam suatu negara, serta kedudukan hak politik yang cukup sentral dalam kehidupan kenegaraan. Hak politik adalah salah satu rumpun HAM sebagaimana diatur Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak ini sangat terkait dengan hak untuk memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Sebab, hak memilih dan

¹² Suharso, Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan, *Op. cit.*, hlm. 243-244.

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 33.

¹⁴ Oki Wahyu Budijanto, "Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16 No. 3, September 2016, hlm. 297.

dipilih merupakan hak yang diatur dalam hak sipil-politik sebagai hak yang dimiliki warga negara yang memiliki kedaulatan, juga memiliki kedudukan sama dalam pandangan negara, tidak ada *diskriminasi* dan sebagai subjek hukum.¹⁵ Vierdag¹⁶ mengategorikan hak sipil dan politik ini sebagai hak negatif (*negative right*), karena untuk merealisasikannya negara harus diam, tidak melakukan tindakan (*pasif*), sehingga perumusannya menggunakan *freedom from* (bebas dari).

Ketentuan mengenai hal tersebut, kemudian mendapatkan bentuk pengaturannya dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD NRI Tahun 1945. Perumusan sejumlah pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya *diskriminasi* mengenai *ras*, kekayaan, agama dan keturunan. Bila merujuk pada UUD NRI Tahun 1945, maka hak memilih diatur mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3). Kemudian, hak dipilih ada pada Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945; dan Pasal 28D ayat (3). Jadi, makna daripada adanya peraturan tersebut mengatur tentang hak pilih warga negara. Sehingga, adanya pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, serta pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik sangat bertentangan dengan konstitusi yang mengatur mengenai jaminan HAM dan diskriminasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 3 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak politik dalam bingkai HAM di Indonesia tidak hanya diatur dalam konstitusi namun dimuat juga dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bilamana merujuk pada pasal tersebut, maka terdapat sepuluh klasifikasi HAM, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa mana, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Hak bebas memilih atas dasar keyakinan politiknya merupakan hak atas kebebasan pribadi. Selanjutnya hak politik seorang warga negara dipertegas dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Artinya, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bilamana dikaitkan dengan adanya

¹⁵ Rodrigo F. Elias, dan Ruddy Watulingas, "Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia", Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, No. 4, Juni 2018, hlm. 21.

¹⁶ Krisdyatmiko, *Konsep Dasar, Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Warga Negara*, makalah disampaikan dalam Workshop 11, Penguatan Hukum Adat, HAM dan Pluralisme, Hotel Mahkota Plaza, SOE-NTT tanggal 27-28 Februari 2004, hlm. 3.

pencabutan hak politik (hilangnya hak untuk memilih dan dipilih) dinilai tidak tepat. Sebagai warga negara Indonesia, hak memilih dan dipilih merupakan hak yang melekat dan didapatkan sejak lahir, serta diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya yang telah memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan untuk dipilih dan memilih. Karena, hak politik itu bukan yang diberikan pemerintah,¹⁷ inilah sifat *universal* dari hak-hak tersebut. Selain bersifat *universal*, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya, seburuk apa pun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang ataupun betapa pun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.¹⁸ Sehingga, pencabutan hak memilih dan dipilih (sebagai hak politik warga negara) bila diterapkan kepada warga negara dianggap berlebihan, mengingat terpidana yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan apabila terpidana akan menggunakan hak konstitusinya.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,²⁰ serta, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,²¹ ketiga peraturan-undangan tersebut menunjukkan, bahwa tanpa dicabut atau adanya pelarangan penggunaan hak politik seorang warga negara pun sudah tidak memenuhi persyaratan untuk dipilih dan memilih. Jadi, hak politik yang dimiliki warga negara tidak mesti dicabut, dibatasi atau dilarang bilamana seorang warga negara telah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Sesungguhnya hak pilih merupakan hak yang bersifat *universal* yang tak dapat dikurangi (*underogable of right*).²²

¹⁷ Damar Iradat, *Pencabutan Hak Politik Irman Gusman Dinilai Tidak Tepat*, Medcom, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybJyg6aN-pencabutan-hak-politik-irman-gusman-dinilai-tidak-tepat>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

¹⁸ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practise* dalam Rhona K.M. Smith (et.al), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 11.

¹⁹ Lihat Pasal 5 huruf c dan huruf n Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

²⁰ Lihat Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

²¹ Lihat Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.

²² Sarah Birch, *Full Participation A Comparative Study of Compulsory Voting*, Tokyo, New York, Paris: United Nation University Press, 2009, hlm. 79.

UUD NRI 1945 dan UU HAM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik juga menjamin secara *juridis* hak memilih dan dipilih sebagai hak politik dalam jabatan publik warga negara yang melekat, untuk melaksanakan hak memilih sebagai hak politiknya. Sebagaimana dikatakan oleh John Locke & Rousseau dalam Mardenis,²³ hak politik termasuk hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tergolong dalam hak turut serta dalam pemerintahan merupakan HAM yang harus dilindungi. Hal yang sama juga dikatakan oleh Bagir Manan,²⁴ bahwa hak sipil mengakui dan melindungi hak-hak yang paling fundamental dari seorang manusia berkaitan dengan martabatnya sebagai makhluk pribadi, sedangkan hak politik berkaitan dengan kehidupan publik.

Kemudian, dalam *International Covenant on Civil And Political Rights* (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apa pun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Ketentuan tersebut ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan dipilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk daripada pelanggaran hak asasi warga negara.

Pencabutan Hak Politik Bentuk Pelanggaran HAM

Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi HAM dan konstitusi negara. Salah satu perwujudannya adalah memberikan jaminan serta ruang terhadap hak memilih dan dipilih sebagai hak politik warga negara dalam Pemilu sebagai bentuk daripada kedaulatan rakyat yang telah dijamin konstitusi negara. Oleh karena itu, penggunaan hak politik tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Karena, salah satu ciri negara demokrasi²⁵ adalah segala kegiatannya mendasarkan pada hukum. Pelaksanaan dari hak tersebut merupakan *legitimasi* demokrasi dalam suatu negara hukum. Menurut

²³ John Locke & Rousseau dalam Mardenis, “*Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia*”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Issue 3, 2013, hlm. 455-456.

²⁴ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 101.

²⁵ M. Faqih, *Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional Memaafkan Terpidana Dalam Paradigma Negara Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2013, hlm. 169. Lihat juga dalam Warih Anjari, “*Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014*”, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015, hlm. 26.

John Locke & Rousseau dalam Mardenis,²⁶ hak politik termasuk hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tergolong dalam hak turut serta dalam pemerintahan merupakan HAM yang harus dilindungi. Secara filosofis HAM merupakan hak dasar yang harus ada dalam diri manusia karena sifat kemanusiaannya yang bersinggungan dengan hukum alam.

Akan tetapi, hak politik tersebut mendapatkan hambatan konstitusionalnya di saat hak politik berupa hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara dicabut oleh lembaga peradilan atau larangan warga negara yang terkait pidana korupsi oleh KPU untuk menggunakan hak politik dalam kegiatan pemilu sebagai pesta demokrasi negara. Adanya pembatasan warga negara dalam menggunakan hak politiknya untuk memilih dan dipilih karena dicabut oleh lembaga peradilan dan larangan mengikuti pesta demokrasi (pemilihan umum) oleh KPU, menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut telah membentuk lapisan warga negara yang boleh dan tidak menggunakan hak politiknya secara konstitusional. Hal tersebut telah menunjukkan adanya *diskriminatif* penggunaan hak politik untuk memilih dan dipilih (Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945). Jadi, tidak boleh ada pembatasan konstitusional kepada warga negara untuk melaksanakan ataupun menjalankan hak-hak konstitusionalnya berupa hak politik untuk memilih dan dipilih.

Jadi, meniadakan atau mengurangi hak asasi (terkait dengan terpidana kasus korupsi) merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip keadilan manusia. Selain itu juga, hak politik pada hakikatnya dimaksud untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa.²⁷ Menurut John Locke seperti dikutip dalam Budiardjo,²⁸ hak politik mencakup hak atas hidup; hak atas kebebasan; dan hak untuk mempunyai milik (*live, liberty, dan property*). Maka, hak politik yang di dalamnya tercakup hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik merupakan bagian dari HAM yang bersifat *natural rights*, dan merupakan bagian dari demokrasi yang harus ditegakkan.

UUD NRI Tahun 1945 khususnya terkait dengan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*). Memilih dan dipilih berarti menggunakan pikiran dan hati nurani secara merdeka

²⁶ Mardenis, *Op. cit.*, 2013, hlm. 455-456.

²⁷ Miriam Budiardjo, *Op. cit.*, 2009, hlm. 74.

²⁸ *Ibid.*

tanpa *intervensi* siapa pun. Sehingga, hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik termasuk salah satu HAM yang sifat umumnya tidak terkena *restriksi* atau batasan.²⁹ Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Jimly Asshiddiqie³⁰ menyebutkan kelompok hak-hak politik yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara damai, hak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat, serta hak untuk dapat diangkat dalam kedudukan jabatan-jabatan publik.

Sangat relevan pandangan daripada Jimly Asshiddiqie tersebut untuk mengatakan bahwa HAM berakar dari pribadi manusia karena kemanusiaannya, jika dicabut maka hilang juga sifat kemanusiaannya (Pasal 73 UU HAM). Artinya, pencabutan hak tersebut mengingatkan kembali adanya hukuman-hukuman yang merendahkan martabat manusia (*onterende straffen*). Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh anggota Majelis Hakim Sigit Herman Binaji pada Pengadilan Tipikor Jakarta menolak tuntutan pencabutan hak politik terhadap terdakwa mantan anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti, Hakim menilai:

"...hak politik merupakan HAM setiap warga negara yang tidak dapat dibatasi oleh siapa pun. HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan karena alasan apa pun, sehingga Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa penuntut KPK." Lebih lanjut dikatakan, "...dipilih atau tidak seseorang, harus diserahkan kepada masyarakat untuk menilai integritas dan kapasitas calon pejabat publik..." Menurut Hakim, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah cukup untuk menjadi pelajaran berharga, sehingga ke depannya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya...³¹

Kemudian, Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila menentang vonis pencabutan hak politik terpidana perkara tindak pidana korupsi dengan mengatakan:

"...hukuman tersebut tidak ada korelasinya dengan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa setuju terdakwa korupsi harus dihukum seberat-beratnya..." Kemudian dikatakannya bahwa, jika pencabutan hak politik seseorang dengan tindak pidana yang dilakukan itu adalah dua hal yang berbeda. Seseorang yang melakukan tindak kriminal maupun tindak pidana korupsi menurutnya tidak dapat dicabut hak politiknya. Kalau semua pelaku tindak pidana dicabut hak politiknya bisa dibayangkan seluruh lapas itu tidak boleh ikut dalam pemilu.³²

²⁹ *Ibid*, hlm. 39

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 90.

³¹ Abba Gabrillin, *Hakim Tolak Tuntutan Pencabutan Hak Politik Damayanti*, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/26/14572561/hakim.tolak.tuntutan.pencabutan.hak.politik.damayanti?page=all>, diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

³² Yudho Raharjo, *Komnas HAM Menentang Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi*, Gresnews.com, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/83479-komnas-ham-menentang-pencabutan-hak-politik-terpidana-korupsi/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019.

Selanjutnya, menurut Saldi Isra,³³ bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan penyimpangan dan peniadaan serta penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Selain itu, dengan adanya hukuman tambahan pencabutan hak politik ini membuat adanya ketidakadilan terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman tambahan. Sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyatakan:

“Menimbang, bahwa pidana tambahan yang dimintakan oleh Penuntut Umum tentang Terdakwa dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan berpolitik, menurut majelis hakim hal tersebut dipandang berlebihan, mengingat terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada di dalam organisasi politik yang bersangkutan, apabila benar terdakwa akan menggunakan hak konstitusinya untuk mengikuti kegiatan politik, oleh karenanya dengan alasan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana tambahan tentang hal tersebut.”³⁴

Kerangka hukum tersebut perlu untuk dipahami secara bersama dalam rangka memaknai “hak” yang telah diakui dan diatur secara hukum di Indonesia. Apabila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, sepintas menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak politik yang melekat pada warga negara Indonesia. Adanya ruang untuk melakukan pembatasan terhadap hak yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia, melahirkan pengaturan bahwa hak politik tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga negara Indonesia.

Maka, pelarangan (khususnya pada narapidana korupsi) maupun pencabutan hak memilih dan dipilih sebagai hak politik seseorang dalam jabatan publik yang diterapkan terkesan *mubadzir*, karena sanksi pidana penjara yang telah dijalani oleh seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan sudah secara otomatis telah gugur dalam syarat administratif baik di organisasi partai politik maupun syarat yang telah diatur dalam undang-undang. Tidak perlu lagi Jaksa Penuntut Umum/KPK dan Hakim masih menuntut dan menjatuhkan hukuman pidana tambahan apabila telah menghukum juga dengan

³³ Vita Dwi Sakundiana, *Pencabutan Hak Politik bagi Koruptor*, <https://safwaalmahyra.wordpress.com/2016/12/27/pencabutan-hak-politik-bagi-koruptor/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019. Lihat juga dalam, Saldi Isra, *Sebagai Saksi Ahli dalam Persidangan Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2014*, di Mahkamah Konstitusi, 19 Agustus 2014.

³⁴ Salinan Putusan Nomor 20/PID.SUS/TPK/PN.JKT.PST, hlm. 1805.

pidana penjara yang cukup lama. Apabila seorang warga negara yang telah menjalani hukuman pidananya dan tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam Pemilu akibat dicabut hak politiknya, maka dia telah dirugikan, karena tidak bisa menggunakan hak memilihnya sebab telah dicabut secara bersamaan dengan hak dipilihnya.

Sebab, pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik jangan sampai mengurangi atau merampas harkat dan martabat seseorang sebagai manusia seperti yang termuat dalam TAP MPR NO. XVII Tahun 1998 Tentang HAM. Jadi, seharusnya tidak ada perbedaan dari status orang sebagai narapidana koruptor atau bukan dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik. Kemudian, seorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga permasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertobat, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan demikian, seorang mantan narapidana yang sudah bertobat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh undang-undang.

Menutup dari tulisan ini dengan mengutip pendapat Achmad Sodiki³⁵ berpendapat dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.DVI/2008 Hakim Konstitusi “alangkah bijaksananya jika suatu putusan dapat penjangkau masa depan (*futuristic*) serta mencerminkan kearifan (*wisdom*). *A person of justice must be a person of wisdom*. Sekalipun pengetahuan (*knowledge*) penting, tetapi itu belum cukup, *the judge must have wisdom/prudence* yang diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan semua sumber daya (*resources*) menuju tujuan *universal* manusia ialah kebahagiaan atau *happiness*.” Putusan yang melihat masa depan berarti putusan yang memfasilitasi kehidupan manusia untuk memungkinkan menjadi manusia yang lebih baik bukan sebaliknya menjerat dalam pasal yang tidak memberikan harapan bagi kemanusiaan. Ia harus tetap menyuburkan hidupnya hukum yang adil, tetapi juga sekaligus beradab, sebagai cerminan Sila Pancasila, yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

KESIMPULAN

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives (Setiap orang berhak untuk mengambil bagian dalam

³⁵ Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki dalam Putusan Perkara Nomor 4/PUU-V/2009, hlm 14.

pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas).³⁶ Hak memilih dan dipilih (hak politik) merupakan hak konstitusional warga negara yang di diatur dalam sejumlah Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang tentang HAM. Terkait dengan hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Konstitusi yang berlaku yakni UUD NRI Tahun 1945 telah cukup memuat jaminan dan rambu-rambu konstitusional tentang Pemilu, ditambah lagi dengan ketentuan tentang HAM yang sangat erat kaitannya dengan pemilu. Sehingga, dalam perumusan sejumlah pasal terkait dengan hak memberikan suara tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya *diskriminasi* mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Sebab, pembatasan, peniadaan, dan penghapusan hak pilih warga negara merupakan penyimpangan serta salah satu bentuk pelanggaran HAM warga negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Birch, Sarah, *Full Participation A Comparative Study of Compulsory Voting*, Tokyo, New York, Paris: United Nation University Press, 2009.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Faqih, M., *Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional Memaafkan Terpidana Dalam Paradigma Negara Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2013.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1983.
- Lipset, Seymour Martin (ed.), *The Encyclopedia of Democracy*, Volume IV, Wahington D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1995.
- Madja, El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Menguraikan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Madja, El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.

³⁶ Herdiansyah Hamzah, *Pemilu Dan Diskriminasi Politik*, <https://www.herdi.web.id/pemilu-dan-diskriminasi-politik/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019. Lihat Juga Koran Harian **Tribun Kaltim**, 17 Mei 2014.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Powell Jr., G. Bingham, *Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence*, Cambridge: Harvard University Press, 1982.
- Smith, Rhona K.M. (et.al), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Liberty, 1993.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Jurnal, Prosiding, Makalah

- Anjari, Waih, “*Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Komisi Yudisial, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015.
- Anjari, Warih, “*Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014*”, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015.
- Asy’ari, Hasyim, *Pendaftaran Pemilih di Indonesia*, Makalah Seminar Internasional “Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional”, Jakarta, 30 Maret 2011.
- Budiarjo, Miriam, “*Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*”, Jurnal Ilmu Politik, No. 10, Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Budijanto, Oki Wahyu, “*Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung*”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16 No. 3, September 2016.
- Elias, Rodrigo F. dan Ruddy Watulingas, “*Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*”, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, No. 4, Juni 2018.
- Isra, Saldi, *Sebagai Saksi Ahli dalam Persidangan Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2014*, di Mahkamah Konstitusi, 19 Agustus 2014.

Krisdyatmiko, *Konsep Dasar, Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Warga Negara*, makalah disampaikan dalam Workshop 11, Penguatan Hukum Adat, HAM dan Pluralisme, Hotel Mahkota Plaza, SOE-NTT tanggal 27-28 Februari 2004.

Mardenis, "*Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia*", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Issue 3, 2013.

Suharso, Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan, "*Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*", dimuat Prosiding Bidang Pendidikan, Humaniora, dan Agama, Penguatan Kontribusi Institusi Pendidikan Tinggi Melalui Implementasi Hasil Riset Untuk Indonesia Berkemajuan, The 4th URECOL 2016, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (ISSN 2047-9189), 27 Agustus 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.

Putusan Pengadilan

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1261 K/Pid.Sus/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 4/PUU-V/2009.

Putusan Nomor 20/PID.SUS/TPK/PN.JKT.PST.

Situs Web

Gabrillin, Abba, *Hakim Tolak Tuntutan Pencabutan Hak Politik Damayanti*, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/26/14572561/hakim.tolak.tuntutan.pencabutan.hak.politik.damayanti?page=all>, diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

Hamzah, Herdiansyah, *Pemilu Dan Diskriminasi Politik*, <https://www.herdi.web.id/pemilu-dan-diskriminasi-politik/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

Iradat, Damar, *Pencabutan Hak Politik Irman Gusman Dinilai Tidak Tepat*, Medcom, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybJyg6aN-pencabutan-hak-politik-irman-gusman-dinilai-tidak-tepat>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

Raharjo, Yudho, *Komnas HAM Menentang Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi*, Gresnews.com, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/83479-komnas-ham-menentang-pencabutan-hak-politik-terpidana-korupsi/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019.

Sakundiana, Vita Dwi, *Pencabutan Hak Politik bagi Koruptor*, <https://safwaalmahyra.wordpress.com/2016/12/27/pencabutan-hak-politik-bagi-koruptor/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019.